



Universitas Cendrawasih

Jl. Uncen, Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351 0967572108

www.uncen.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Cendrawasih

Kerjasama (MoU)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Inisiatif kerjasama antara Uncen dengan pihak eksternal. Bila inisiatif dilakukan oleh pihak eksternal, maka dapat menghubungi baik secara langsung atau melalui surat pada bagian kerjasama. Bila inisiatif dari pihak Uncen, maka Uncen secara aktif menghubungi pihak eksternal baik dengan cara datang langsung atau mengirim surat.
2. 2. Penyusunan draf butir-butir kerjasama (MOU), oleh kedua pihak.
3. 3. Reviu butir-butir draf kerjasama dilakukan dengan konsultasi kepada Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Kaprodi, Biro, dan atau Lembaga lain yang akan terlibat dalam kerjasama, untuk menjangring masukan-masukan tentang butir-butir kesepakatan.
4. 4. Pembahasan akhir naskah kerjasama (MoU), antara Uncen dengan pihak eksternal, dan memutuskan waktu penandatanganan kerjasama (MoU) di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
5. 5. Implementasi MoU, berlangsung selama batas waktu yang telah ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat masuk permohonan draf kerjasama ditujukan kepada Rektor melalui Tata Usaha untuk dicatat dan diberi nomor surat masuk selanjutnya didistribusikan kepada Rektor.
2. 2. Rektor memberikan catatan disposisi ke PR. IV untuk mempelajari dan menindak lanjuti permohonan tersebut.
3. 3. Pembantu Rektor IV memberikan catatan disposisi ke Ka. Bapsik untuk menganalisa draf kerjasama dan isi butir-butirnya.
4. 4. Ka. BAPSIK memberikan catatan disposisi ke Kabag. Kerjasama untuk mengoreksi draf kerjasama
5. 5. Kabag. Kerjasama memberikan catatan disposisi ke Kasubag Kerjasama untuk menyelesaikan draf naskah kerjasama sesuai dengan format baku yang ada.
6. 6. Kasubag Kerjasama membuat draf naskah yang sudah final untuk disesuaikan selanjutnya diserahkan ke KABAPSIK untuk diteruskan ke PR. IV, untuk ditindaklanjuti menentukan tanggal pembahasan draf kerjasama yang sudah dikoreksi oleh pihak Uncen. Kedua pihak sudah bersepakat dalam perbaikan draf kerjasama. Maka selanjutnya penentuan penetapan tanggal dan waktu penandatanganan kerjasama.



Universitas Cendrawasih

Jl. Uncen, Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351 0967572108

www.uncen.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Cendrawasih

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Kerjasama (MoU)

Pengaduan Layanan